



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BUDIANTO BIN THALIB;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 008 Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHRANI BIN AKRAM;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karawana RT. 005 Kelurahan Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Wasti, S.H.,M.H. dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Budianto Bin Thalib bersama sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Syahrani Bin Akram, bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Budianto Bin Thalib bersama sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Syahrani Bin Akram dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi KT 3494 MZ warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi NORJANAH Binti. NORMANASYAH.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi KT DN 2502 MZ warna abu- abu,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr



Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa 2. MUHAMMAD SYAHARNI Bin. AKRAM.

- 1 (satu) buah kunci T yang terbalut potongan kain bercorak warna warni;

Dirampas untuk dimuasnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Budianto Bin Thalib bersama sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Syahrani Bin Akram Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita wita atau setidaknya tidaknya di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023 di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kaih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitr jam 22.00 wita saksi Norjanah pulang kerja kemudian jam 23.00 wita tiba dirumah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkn 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam d depan rumah saksi Norjanah yakni di Jalan Puri Indah gang Inpres 2 Rt.013 Kelurahan Sungai kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam keadaan terkunci stang kemudian saksi Norjanah masuk ke dalam rumah dan meletakkan kunci sepeda motor di meja kamar tidur lalu pada keesokan harinya jam 08.00 wita saat saksi Norjanah akan berangkat kerja saksi Norjanah mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula selanjutnya saksi Norjanah melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Norjanah tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berada di mess di dekat pemancingan Arisco kemudian Terdakwa 1 diajak Terdakwa 2 untuk mencuri sepeda motor yang sudah ditargetkan oleh Terdakwa 2 kemudian sekitar jam 04.30 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 05.00 wita lalu Terdakwa 2 menunjuk sepeda motor yang jadi target untuk dicuri kemudian Terdakwa 1 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang sedang terparkir lalu Terdakwa 1 mengeluarkan kunci T dari saku celana dan mengarahkannya ke kontak kendaraan tersebut hingga rumahan kunci kontak kendaraan tersebut rusak (dol) dan Terdakwa 1 berhasil menghidupkan mesinnya kemudian para Terdakwa pergi ke Simpang empat Arisco Kecamatan Sambutan untuk meletakkan kendaraan tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa 1 ke Jalan Jelawat Kota Samarinda dan Terdakwa 2 langsung pergi, kemudian keesokan harinya Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan menanyakan mengenai tempat gadai sepeda motor namun Terdakwa 1 tidak memberitahunya yang selanjutnya jam 16.00 wita Terdakwa 2 datang kembali ke rumah Terdakwa 1 bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa 1 adalah selaku eksekutor yakni yang mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T milik Terdakwa 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lebih dahulu dibonceng oleh Terdakwa 2 menuju tempat sepeda motor milik saksi Norjanah berada yakni di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

- Bahwa peran dari Terdakwa 2 adalah yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan menunjukkan sepeda motor yang akan dicuri dan menyiapkan transportasi berupa sepeda motor Honda Beat Street warna abu abu nomor polisi DN 2502 MZ;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Norjanah adalah untuk membantu Terdakwa 2;

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norjanah Binti Normansyah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitr jam 22.00 wita Saksi pulang kerja kemudian jam 23.00 wita tiba dirumah lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam di depan rumah Saksi yakni di Jalan Puri Indah gang Inpres 2 Rt.013 Kelurahan Sungai kapih Kecapmatan Sambutan Kota Samarinda dalam keadaan terkunci stang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan meletakkan kunci sepeda motor di meja kamar tidur lalu pada keesokan harinya jam 08.00 wita saat Saksi akan berangkat kerja Saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Anisah Hanapiah Binti Ahmad Hanapiah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wita Saksi Norjanah pulang kerja kemudian pukul 23.00 wita tiba di rumah lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam di depan rumah saksi Norjanah yakni di Jalan Puri Indah gang Inpres 2 Rt.013 Kelurahan Sungai kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam keadaan terkunci stang kemudian Saksi Norjanah masuk ke dalam rumah dan meletakkan kunci sepeda motor di meja kamar tidur lalu pada keesokan harinya jam 08.00 wita saat Saksi Norjanah akan berangkat kerja saksi Norjanah mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula selanjutnya saksi Norjanah melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Norjanah tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berada di mess di dekat pemancingan Arisco kemudian Terdakwa 1 diajak Terdakwa 2 untuk mencuri sepeda motor yang sudah ditargetkan oleh Terdakwa 2 kemudian sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 05.00 wita lalu Terdakwa 2 menunjuk sepeda motor yang jadi target untuk dicuri kemudian Terdakwa 1 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang sedang terparkir lalu Terdakwa 1 mengeluarkan kunci T dari saku celana dan mengarahkan ke kontak kendaraan tersebut hingga kendaraan tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Simpang empat Arisco Kecamatan Sambutan untuk meletakkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa 1 ke Jalan Jelawat Kota Samarinda lalu Terdakwa 2 langsung pergi kemudian keesokan harinya Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan menanyakan mengenai tempat gadai sepeda motor namun Terdakwa 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr



tidak memberitahunya kemudian jam 16.00 wita Terdakwa 2 datang kembali ke rumah Terdakwa 1 bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses lebih lanjut;

- 1- Bahwa peran dari Terdakwa 1 adalah selaku eksekutor yakni yang mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T milik Terdakwa 1 dengan lebih dahulu dibonceng oleh Terdakwa 2 menuju tempat sepeda motor milik korban berada yakni di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kaih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- 2- Bahwa peran dari Terdakwa 2 adalah yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan menunjukkan sepeda motor yang akan dicuri dan menyiapkan transportasi berupa sepeda motor Honda Beat Street warna abu abu nomor polisi DN 2502 MZ;
- 3- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Norjanah adalah untuk membantu Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Stret nomor polisi DN 2502 MZ warna abu abu;
3. 1 (satu) buah kunci T yang terbalut potongan kain bercorak warna warni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Sungai Kapih Gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berada di mess di dekat pemancingan Arisco kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mencuri sepeda motor yang sudah ditargetkan oleh Terdakwa 2 kemudian sekitar jam 04.30 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sesampainya ditempat tersbut sekitar jam 05.00 wita lalu Terdakwa 2 menunjuk sepeda motor yang jadi target untuk dicuri kemudian Terdakwa 1 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang sedang



terparkir lalu Terdakwa 1 mengeluarkan kunci T dari saku celana dan mengarahkan ke kontak kendaraan tersebut hingga kendaraan tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Simpang empat Arisco Kecamatan Sambutan untuk meletakkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa 1 ke Jalan Jelawat Kota Samarinda lalu Terdakwa 2 langsung pergi kemudian keesokan harinya Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan menanyakan mengenai tempat gadai sepeda motor namun Terdakwa 1 tidak memberitahunya kemudian jam 16.00 wita Terdakwa 2 datang kembali ke rumah Terdakwa 1 bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses lebih lanjut;

2. Bahwa peran dari Terdakwa 1 adalah selaku eksekutor yakni yang mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T milik Terdakwa 1 dengan lebih dahulu dibonceng oleh Terdakwa 2 menuju tempat sepeda motor milik saksi Norjanah berada yakni di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kaih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

3. Bahwa peran dari Terdakwa 2 adalah yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan menunjukkan sepeda motor yang akan dicuri dan menyiapkan transportasi berupa sepeda motor Honda Beat Street warna abu abu nomor polisi DN 2502 MZ;

4. Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Norjanah adalah untuk membantu Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa 1 Budianto Bin Thalib dan Terdakwa 2 Muhammad Syahrani Bin Akram dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berada di mess di dekat pemancingan Arisco kemudian Terdakwa 1 diajak Terdakwa 2 untuk mencuri sepeda motor yang sudah ditargetkan oleh Terdakwa 2 kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sesampainya ditempat tersbut sekitar jam 05.00 wita lalu Terdakwa 2 menunjuk sepeda motor yang jadi target untuk dicuri kemudian Terdakwa 1 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang sedang terparkir lalu Terdakwa 1 mengeluarkan kunci T dari saku celana dan mengarahkan ke kontak kendaraan tersebut hingga kendaraan tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Simpang empat Arisco Kecamatan Sambutan untuk meletakkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa 1 ke Jalan Jelawat Kota Samarinda lalu Terdakwa 2 langsung pergi kemudian keesokan harinya Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan menanyakan mengenai tempat gadai sepeda motor namun Terdakwa 1 tidak memberitahunya kemudian pukul 16.00 wita Terdakwa 2 datang kembali ke rumah Terdakwa 1 bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang merupakan milik saksi Norjanah Binti Normansyah;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa 1 adalah selaku eksekutor yakni yang mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T milik Terdakwa 1 dengan lebih dahulu dibonceng oleh Terdakwa 2 menuju tempat sepeda motor milik Saksi Norjanah berada yakni di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kaih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka para Terdakwa telah menjadikan sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 3484 WS, yang semula berada dalam penguasaan saksi Norjanah selaku pemilik, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud para Terdakwa mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa maksud dari perbuatan para Terdakwa mengambil sepeda

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam milik saksi Norjanah adalah untuk dimiliki yang selanjutnya perbuatan mana dilakukannya secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Norjanah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kaih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berada di mess di dekat pemancingan Arisco kemudian Terdakwa 1 diajak tersangka II untuk mencuri sepeda motor yang sudah ditargetkan oleh Terdakwa 2 kemudian sekitar jam 04.30 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sesampainya ditempat tersbut sekitar jam 05.00 wita lalu Terdakwa 2 menunjuk sepeda motor yang jadi target untuk dicuri kemudian Terdakwa 1 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang sedang terparkir lalu Terdakwa 1 mengeluarkan kunci T dari saku celana dan mengarahkan ke kontak kendaraan tersebut hingga kendaraan tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Simpang empat Arisco Kecamatan Sambutan untuk meletakkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa 1 ke Jalan Jelawat Kota Samarinda lalu Terdakwa 2 langsung pergi kemudian keesokan harinya Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan menanyakan mengenai tempat gadai sepeda motor namun Terdakwa 1 tidak memberitahunya kemudian jam 16.00 wita tersangka II datang kembali ke rumah Terdakwa 1 bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa 1 adalah selaku eksekutor yakni yang mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T milik Terdakwa 1 dengan lebih dahulu dibonceng oleh Terdakwa 2 menuju tempat sepeda motor milik saksi Norjanah berada yakni di jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kaih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa 2 adalah yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan menunjukkan sepeda motor yang akan dicuri dan menyiapkan transportasi berupa sepeda motor Honda Beat Street warna abu abu nomor polisi DN 2502 MZ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Norjanah adalah untuk membantu Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan sekitar jam 04.30 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke Jalan Sungai Kapih gang Inpres 2 Rt.03 Kelurahan Sungai kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sesampainya ditempat tersbut sekitar jam 05.00 wita lalu Terdakwa 2 menunjuk sepeda motor yang jadi target untuk dicuri kemudian Terdakwa 1 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 3484 WS warna hitam yang sedang terparkir lalu Terdakwa 1 mengeluarkan kunci T dari saku celana dan mengarahkan ke kontak kendaraan tersebut hingga kendaraan tersebut berhasil dihidupkan kemudain Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 perge ke Simpang empat Arisco Kecamatan Sambutan untuk meletakkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa 2 mengantarkan Terdakwa 1 ke Jalan Jelawat Kota Samarinda lalu Terdakwa 2 langsung pergi kemudian keesokan harinya Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan menanyakan mengenai tempat gadai sepeda motor namun Terdakwa 1 tidak memberitahunya kemudian jam 16.00 wita tersngka II datang kembali kke rumah Terdakwa 1 bersama dengan pihak kepolisian selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang membawa sepeda motor dilakukan dengan cara dihidupkan dengan menggunakan kunci T maka kunci T tersebut dapat dikategorikan sebagai kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 3494 MZ warna hitam, dipersidangan telah terbukti Milik Saksi Norjanah maka sudah sepatutnya dikembalikan Kepada Saksi Norjanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi KT DN 2502 MZ warna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa 2 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa 2 Muhammad Syaharni;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci T yang terbalut potongan kain bercorak warna-warni, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Budianto Bin Thalib dan Terdakwa 2 Muhammad Syahrani Bin Akram, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi KT 3494 MZ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi NORJANAH Binti. NORMANASYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi KT DN 2502 MZ warna abu- abu;

Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHARNI Bin. AKRAM;

- 1 (satu) buah kunci T yang terbalut potongan kain bercorak warna warni;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniarti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smr